

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya daya beli masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi .¹ Demikian dengan hubungan antara daya beli dan kenaikan pendapatan dapat terlihat dari tren kenaikan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari pola produksi, distribusi, dan konsumsi dan juga peranserta lembaga keuangan dalam kegiatannya penyaluran modal kepada unit-unit usaha yang produktif yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan jumlah produksi dari unti kegiatan usaha tidak akan berkembang seraya meningkatnya jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non bank.

Sektor perbankan merupakan sektor yang penting dalam perkembangan perekonomian Negara dikarenakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yakni sebagai perantara antara orang yang memiliki modal dengan orang yang membutuhkan modal.² Selain bertujuan untuk mengintermediasi bank juga memiliki tujuan khusus yakni meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi pergeseran nilai-nilai perbankan terjadi misalnya dalam hal penyaluran pembiayaan pergeseran terjadi ketika yang seharusnya mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif Yang terjadi perbankan meningkatkan pendapatan dari *fee based income* / pendapatan atas imbalan jasa yang justru perbankan itu sendiri akan mengalami

¹ Dede Ardyadi, <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2014/03/04/outlook-ekonomi-dan-perbankan-tahun-2012-639143.html> diakses 1 September 2014

² Muhammad Najetullah shiddiq. *Bank Islam*, (Bandung: PUSTAKA:1984) hal 12

penurunan kualitas pembiayaan hal ini terjadi karena adanya faktor eksternal yakni teknologi, regulasi, globalisasi dll.³

Pendapatan operasional bank terdiri dari tiga yakni *profit margin*, bagi hasil dan *fee based income*.⁴ Pendapatan jasa-jasa perbankan sendiri tidak terlepas dari produk yang dimiliki oleh perbankan syariah itu sendiri Bank Syariah Mandiri selaku Penyedia layanan keuangan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan produk sesuai dengan permintaan pasar. Salah satu produk yang menjadi sumber utama pada pendapatan *fee based income* ini adalah adanya Produk pembiayaan *Qardh bil ujroh* . menurut fatwa DSN-MUI no.19 tahun 2001 akad *qardh* ialah Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (*murtaqidh*) yang memerlukan dimana pengembalian dana Pembiayaan tidak bersifat komersil artinya pengembalian dari Pembiayaan hanya besaran pokoknya dan bank berhak untuk membebaskan biaya administrasi kepada nasabah.⁵

Tabel. 1.1
Komposisi Pembiayaan Qardh Perbankan Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Prosentase perkembangan
2008	958.515	77%
2009	1.829.430	90%
2010	4.730.878	130%
2011	12.936.750	130%
Lanjutan tabel 1.1		
2012	12.090.295	-0,1%
2013	8.994.592	-13,4%

Sumber : LPPS BI (data diolah)

Data tabel 1.1 dapat kita ketahui Pembiayaan qardh terus meningkat bahkan peningkatannya sangat signifikan seiring dengan bertambahnya

ekuitas di perbankan syariah itu sendiri. Pada rentang tahun 2008-2011 pertumbuhan terlihat

³ Dini Sundari Sukoco, “ Pengaruh pembiayaan yang bermasalah terhadap profitabilitas (Studi Pada Murabahah dan Istishna di Bank Syariah Mandiri , UPI Bandung

⁴ Antonio, Muhammad Syafi’i, “Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek”.(Jakarta,Gema Insani Press,2001)

⁵ “fatwa DSN-MUI/19/IV/2001” dalam www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90 di akses pada tanggal 16 februari 2014

sangat pesat akan tetapi pada akhir tahun 2012 sedikit penurunan terjadi dan cenderung stagnan. Dikeluarkannya fatwa mengenai akad *qardh* dalam berbagai skema produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing bank memicu peningkatan inovasi produk yang berbasiskan kepada akad *qardh* salah satunya ialah produk Gadai Emas dan dana talangan haji yang menjadi *trend* dimasyarakat pada dewasa ini. Hal itulah yang mengundang peningkatan porsi pembiayaan pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan porsi pembiayaan dikarenakan bank terlalu berfokus pada pembiayaan yang cenderung memiliki tingkat risiko rendah dengan tingkat pendapatan yang tinggi⁶. Oleh karena itu BI mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 14/7/DPbs tentang produk *qardh* beragunan emas BUS dan UUS per tanggal 29 februari 2012 aturan ini diterbitkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan *spirit* perbankan syariah.⁷

Latar belakang diatas dikuatkan dengan informasi yang didapatkan penulis pada waktu mengikuti kegiatan praktik pengalaman lapangan di Bank Syariah Mandiri KCP Baros bahwa yang menjadi produk unggulan disana ialah produk yang menggunakan skema akad *qardh* sebagai sumber utama dari produk yang dikelaurkan seperti dana Talangan haji dan dan Gadai emas sehingga penyaluran pembiayaan lebih besar kepada produk yang berbasiskan akad *qardh*.

Salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana tingkat profitabilitas perbankan dapat dinilai dengan *Return On Equity (ROE)* ialah ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dari semua modal yang dimiliki oleh perusahaan di tahun 2012 Bank Syariah Mandiri memiliki kemampuan menghasilkan profit cukup tinggi sebesar 25,05% naik

⁶ Hal ini dipicu oleh trend peningkatan gadai emas dikarenakan masyarakat menjadikan gadai emas ini sebagai bahan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh karena itu bank syariah akan diuntungkan dengan gadai emas ini dikarenakan pendapatan dari hasil sewa pemeliharaan barang jaminan.

⁷“ Aturan baru gadai emas syariah” dalam

http://www.majalahgontor.net/index.php?option=com_content&view=article&id=544:aturan-baru-gadai-emas-syariah&catid=66:ekonomi-islam&Itemid=128 diakses tanggal 16 februari 2014

dibandingkan ROE tahun 2011 sebesar 24,24% peningkatan tersebut terutama disebabkan pencapaian laba bersih yang signifikan dibandingkan laba bersih dengan tahun sebelumnya.⁸

Seperti yang diketahui diawal tadi bahwa produk *qardh* ini ialah produk yang sifatnya non komersil akan tetapi dari manakah Bank mendapatkan pendapatan? bank mendapatkan pendapatan dari skema *Hybrid Contract* dengan menggandeng Akad Ijarah Bank mendapatkan Pendapatannya⁹ atau lebih dikenal dengan akad *qardh bil Ujroh*. Penelitian ini dimaksudkan agar mengetahui apakah dengan kenaikan atau penurunan pembiayaan *Qardh bil ujroh* ini berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan tingkat profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity (ROE)*.

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ramdhani Kurniawan 2009 produk *qardh* tersebut tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap performa Bank Syariah mandiri bahkan dikatakan tidak menguntungkan. Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui apa yang menjadi sebab produk *qardh bil ujroh* ini terus dikembangkan apakah semakin meningkatnya jumlah pembiayaan berbanding lurus juga dengan profit yang dihasilkan mengingat Pembiayaan ini Pembiayaan yang bersifat non komersil. Untuk itu penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Qardh bil ujroh terhadap Return on Equity di PT.Bank Syariah Mandiri Pusat periode 2009-2013*”.

A. Rumusan Masalah :

Menindak lanjuti latar belakang diatas, data awal yang menyebutkan bahwa perkembangan produk *qardh bil ujroh* di Bank Syariah Mandiri sangat signifikan dibandingkan

⁸ “Laporan Manajemen Bank Syariah Mandiri tahun 2012 “ dalam www.syariahmandiri.com diakses tanggal 25 Januari 2014

⁹”pelaksanaan akad *qardh* di LKS” dalam www.agustiantocentre.com/?p=68 diakses 20 januari 2014

dengan produk lain dimana Bank dapat menjadikan pertumbuhan Assetnya sangat cepat yang artinya Profitabilitas Bank juga akan meningkat.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana perkembangan produk *Qardh bil ujroh* di Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana perkembangan *Return on Equity* di Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Qardh bil ujroh* terhadap *Return on Equity* di Bank Syariah Mandiri ?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab rangkaian pertanyaan dalam spesifikasi masalah pokok penelitian. oleh karena itu, setelah penelitian dilakukan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan produk *qardh bil ujroh* di Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui perkembangan *Return on Equitiy* di Bank Syariah Mandiri
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh pembiayaan *qardh bil ujroh* terhadap *Return on Equity* di Bank Syariah Mandiri

C. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui hal-hal seperti yang telah tersebut, ada banyak kegunaan yang didapatkan bagi berbagai macam kalangan. Diantaranya adalah bagi kalangan akademisi, pelaku bisnis syariah, nasabah bank syariah, regulator, secara umum bagi kalangan masyarakat muslim maupun non-muslim maka dari itu kegunaan dibagi kedalam kedalam dua bagian yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi kalangan akademisi mendapatkan satu tambahan literatur dan pengetahuan mengenai kontribusi pendapatan dari produk pembiayaan yang berbasis kepada akad *qardh* terhadap profitabilitas dan juga dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya yang berusaha mengembangkan atau memperdalam penelitian dengan tema seperti ini.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat berguna kepada kalangan pelaku bisnis khususnya praktisi perbankan itu sendiri dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan usahanya agar dapat meningkatkan kualitas pembiayaannya serta meningkatkan pertumbuhan profitabilitas pada bank dan juga bagi kalangan regulator yakni pemerintah dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan yang lebih efektif dan tepat guna demi perkembangan kualitas keuangan perbankan terutama melalui produk yang berbasis akad *qardh*.

